REFORMULASI PENGATURAN HAK CIPTA KARYA BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DOKTRIN WORK MADE FOR HIRE

Syifa' Silvana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611122@mahasiswa.upnvj.ac.id
Heru Suyanto, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: herusuyanto@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji potensi reformulasi pengaturan hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) melalui penerapan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia, dengan mempertimbangkan doktrin "work made for hire," memiliki potensi besar untuk mengatasi kompleksitas hukum terkait karya AI. Reformulasi ini dapat memastikan perlindungan hak cipta yang adil sambil memberikan insentif bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Studi ini juga memberikan referensi dari praktik-praktik hukum internasional yang dapat menjadi panduan dalam merumuskan regulasi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Dengan implementasi yang cermat, reformulasi ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta karya AI dan mendorong inovasi di era digital.

Kata Kunci: Reformulasi, Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Work Made for Hire.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the potential for reformulating copyright regulations regarding works produced by Artificial Intelligence (AI) through the application of the "work made for hire" doctrine in the Copyright Law in Indonesia. The writing method used is normative juridical using 3 (three) types of approaches, namely: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study show that the reformulation of copyright regulations in Indonesia, taking into account the "work made for hire" doctrine, has great potential to overcome the legal complexities related to AI works. This reformulation could ensure fair copyright protection while providing incentives for the development of artificial intelligence technologies. This study also provides references from international legal practices that can serve as a guide in formulating copyright regulations that are appropriate to the development of AI technology in Indonesia. With careful implementation, this reformulation can provide a strong legal basis for protecting copyright of AI works and encouraging innovation in the digital era.

Key Words: Reformulation, Artificial Intelligence, Copyright, Work Made for Hire.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah melahirkan inovasi-inovasi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari adanya pengembangan teknologi yang telah menciptakan sebuah sistem kecerdasan buatan

atau Artificial Intelligence (AI) dan dirancang untuk membantu manusia dalam pekerjaannya. Sistem teknologi AI pertama kali digunakan pada Konferensi Dartmouth tahun 1956. Saat itu, Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon telah berhasil menciptakan sebuah program yang dapat meningkatkan kemampuan "problem solving" manusia dengan menggunakan teori logika.¹ Semenjak adanya konferensi tersebut, teknologi AI terus mengalami kemajuan hingga pada tahun 1997, hadirnya AI deep blue sukses menggemparkan dunia karena telah berhasil mengalahkan pecatur terbaik dunia yaitu Garry Kasparov.² Pada tahun yang sama perusahaan Microsoft juga mengembangkan teknologi AI untuk penggunaan spech recognition. Berbagai program komputer dan teknologi Artificial Intelligence telah digunakan sebagai alat untuk menciptakan karya seni oleh manusia dalam beberapa bidang seperti, seni lukis, sastra, dan ilmu pengetahuan untuk waktu yang relatif lama.

Salah satu contoh pemanfaatan AI dalam bidang karya seni adalah karya lukisan dengan judul "The Next Rembrandt" yang diciptakan pada tahun 2016. The Next Rembrandt merupakan lukisan cetak tiga dimensi, yang dibuat hanya dari perolehan data atas karya Rembrandt. Lukisan tersebut dibuat menggunakan algoritma pembelajaran mendalam dan teknik pengenalan wajah. Adapun teknik desain yang digunakan yaitu melalui teknik pengumpulan koleksi gambar lengkap yang diperoleh dari kumpulan 346 lukisan Rembrandt. Karya Rembrandt van Rijn adalah subjek dari proyeksi penggunaan kecerdasan buatan yang telah mendapatkan 60 penghargaan.³ Pemanfaatan teknologi AI dalam bidang karya seni bukan hanya ditemukan melalui karya Rembrandt namun juga ditemukan dalam hasil karya komik yang berjudul Zarya of The Dawn pada tahun 2023. Komik tersebut telah berhasil diciptakan oleh Kris Kashtanova melalui bantuan sistem AI Midjourney.⁴

Kemampuan AI dalam menciptakan karya dan inovasi baru tersebut menimbulkan permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan di masa depan. Seiring dengan perkembangan tersebut, berbagai polemik pun bermunculan di masyarakat. Para pencipta menganggap bahwa karya yang dibuat dengan teknologi AI merupakan plagiarisme teknologi tinggi. Oleh karena itu, masyarakat meminta pemerintah untuk menengahi situasi ini. Hukum positif Indonesia tidak secara tegas mengatur apakah suatu program komputer dapat dianggap sebagai pencipta yang ciptaannya memenuhi syarat dalam perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) hanya memperbolehkan individu atau manusia yang dapat dikatakan sebagai pencipta dan memungkinkan untuk menerima perlindungan hak cipta. Kesenjangan regulasi dalam masalah ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai siapa pemilik hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI. Hal ini sangat disayangkan, mengingat hak cipta sangat memegang pengaruh

_

¹ https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/ diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 18:20 WIB.

² https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/ diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 19:00 WIB.

³ Aziz, Atif, "Artificial Intelligence Produced Original Work: A New Approach to Copyright Protection and Ownership", *European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning 2*, No.2. (2023):9–16. https://doi.org/10.24018/ejai.2023.2.2.15.

⁴ https://gizmodo.com/zarya-of-the-dawn-midjourney-comic-ai-art-copyright-1850149833 diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 20.03 WIB.

⁵ https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 21:17 WIB.

dalam persaingan komersial dan mempunyai implikasi terhadap perekonomian negara.

Menilik pada teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch telah menekankan tiga nilai dasar dalam hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum adalah esensial bagi masyarakat karena memberikan dasar bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka bisa berharap diperlakukan oleh sistem hukum. Selain itu, Hans Kelsen dalam "Teori Hukum Murni", juga menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari setiap sistem hukum. Dalam konteks AI, kepastian hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta, pengguna, dan pemegang hak atas karya yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh AI. Urgensi untuk mereformulasi dan memodernisasi UU Hak Cipta Indonesia dalam konteks AI adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Selain tantangan hukum dan etika, ada juga peluang besar yang bisa diraih oleh Indonesia. Namun, untuk mencapainya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan UU Hak Cipta yang adil, seimbang, dan mendukung inovasi di era digital.

Isu pemberian hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh teknologi AI merupakan topik debat yang sedang berkembang dan belum ada konsensus global mengenai hal ini. Sejumlah negara telah memberikan perlindungan hak cipta pada suatu karya yang diciptakan oleh AI seperti Inggris, Hong Kong, India, Irlandia, dan Selandia Baru. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar karya yang dihasilkan oleh AI masih memerlukan intervensi manusia, baik dalam hal menyesuaikan parameter, menyaring hasil keluaran, atau memberikan masukan kreatif.9 Hal tersebut kemudian selaras dengan prinsip "work made for hire" yang pada dasarnya menyatakan bahwa karya yang dibuat oleh seorang karyawan sebagai bagian dari pekerjaannya, atau karya yang dipesan tertentu di bawah jenis kontrak tertentu, adalah milik pemberi kerja atau pemesan, bukan penciptanya. Meski ada perdebatan mengenai hak cipta dan AI, konsep "work made for hire" atau prinsip serupa yang mengakui entitas atau individu yang memproduksi karya sebagai pemilik hak cipta sudah ada di banyak negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan mengenai "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin *Work Made for Hire*" penting dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana reformulasi pengaturan hak cipta untuk karya buatan AI melalui doktrin "Work Made for Hire" dapat diterapkan di Indonesia sebagai wujud keadilan, kepastian, inovasi, dan

_

⁶ Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Knight, Max. (Berkeley, University of California Press, 1967), 148.

⁷ Sobirin, Ruhiat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, No. 1, (2017):167-184. doi:10.30997/jill.v12i2.2624.

⁸ Simatupang, Khwarizmi Maulana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15*, No. 1. (2021):67-80. https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80.

⁹ Kuai, Joanne, "AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants' AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution", *Digital Journalism* 10. (2022):1893-1912. DOI:10.1080/21670811.2022.2120032.

perkembangan berkelanjutan di era digital. Dalam konteks tersebut, reformulasi pengaturan hak cipta untuk karya buatan AI tidak hanya merupakan kebutuhan praktis, tetapi juga langkah strategis yang mempertimbangkan masa depan teknologi, inovasi, dan keadilan sosial di Indonesia.

Dalam upaya mencari perbedaan fokus penelitian yang akan diajukan, penulis merujuk beberapa literatur yang telah ada. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ari Juliano Gema pada tahun 2022, berjudul "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia." Penelitian tersebut membahas isu penggunaan ciptaan sebagai data masukan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut terletak pada sudut pandang yang lebih spesifik. Penulis lebih menitikberatkan pada pertanyaan apakah ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai kekayaan intelektual, serta apakah ciptaan tersebut bisa setara dengan karya yang dibuat berdasarkan prinsip "Work Made for Hire".

Penelitian selanjutnya yang dijadikan acuan penulis dalam menuliskan penelitian ini adalah penelitian oleh Christina M. Peter dengan judul "Artificial Intelligence and Copyright Law" pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas serta mengeksplorasi isu-isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Adapun perbedaan dalam penelitian Christina tersebut dengan penelitian penulis bahwa penelitian tersebut membahas tentang penggunaan AI dalam menciptakan karya, dan implikasi hukum terkait hak cipta, sedangkan penulis fokus pada pembahasan terkait potensi peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan dari karya cipta AI. Selain dari perbedaan tersebut, penelitian Christina dengan penelitian penulis memiliki persamaan, yaitu penelitian keduanya mengenai Artificial Intelligence dan Pemberian Hak Cipta.

Penelitian ketiga yang penulis jadikan acuan, yaitu penelitian oleh Mirjana S, dkk dengan judul "Exploring Legal, Ethical and Policy Implications of Artificial Intelligence" pada tahun 2017. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pertimbangan etika dan hukum terkait dengan karya buatan AI. Namun, penelitian Mirjana terfokus dengan menggabungkan analisis mendalam tentang kerangka hukum dan etika dalam hal kepemilikan dan penggunaan karya AI, sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada reformulasi UU Hak Cipta agar dapat mereduksi doktrin "work made for hire" dan mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Adapun persamaan dalam penelitian Mirjana dengan penelitian penulis terletak pada implikasi dari perspektif keadilan hukum terkait dengan pengaturan kebijakan hak cipta untuk karya ciptaan AI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana reformulasi pengaturan hak cipta karya buatan Artificial Intelligence?
- 2. Bagaimana penerapan doktrin "work made for hire" dapat dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta guna menyesuaikan perkembangan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan reformulasi pengaturan hak cipta karya buatan *Artificial Intelligence* agar dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan doktrin "work made for hire" dapat dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta guna menyesuaikan perkembangan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

2. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti mengadopsi metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis penerapan aturan hukum dalam konteks hukum positif. Pemilihan metode ini didasari oleh adanya kekosongan hukum terkait dengan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Indonesia. Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berbeda, termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen resmi dan sumber referensi terkait dengan subjek penelitian ini. Data sekunder ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas yang tinggi. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi, dan berbagai dokumen yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks studi ini, bahan hukum primer yang digunakan termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang melakukan analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum dasar. Istilah ini juga merujuk kepada publikasi yang berhubungan dengan aspek hukum, meskipun bukan merupakan dokumen resmi. 10 Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup buku, artikel jurnal, skripsi, dan penelitian lain yang relevan dengan isu yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang memberikan panduan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia umum.

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul diselidiki secara komprehensif, dengan fokus pada aspek-aspek yang

-

¹⁰ Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1992), 40.

relevan dengan isu yang sedang diselidiki. Hasil dari proses analisis data disajikan secara rinci dan eksplanatif, dengan maksud untuk menguraikan serta menjelaskan komponen-komponen yang berkaitan dengan permasalahan, serta melakukan perbandingan dengan hasil temuan dari studi literatur guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu tersebut.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence

Perlindungan atas karya cipta merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum kekayaan intelektual dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya tersebut. Terdapat beberapa alasan yang mendukung adanya perlindungan terhadap hasil karya cipta. Alasan pertama, dengan adanya perlindungan karya cipta nantinya dapat memberikan insentif kepada individu atau kelompok untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya baru. Dengan menjamin bahwa pencipta akan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya, maka akan mendorong para pencipta untuk berinvestasi waktu, tenaga, dan sumber daya dalam menciptakan suatu karya. Tanpa perlindungan hukum, individu atau kelompok tersebut mungkin tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk menghasilkan karya-karya baru yang memilki potensi untuk dapat berkontribusi pada perkembangan budaya, teknologi, dan seni. Hal tersebut tentunya dapat terjadi, apabila tidak terdapat apresiasi atau validasi atas karya ciptaan yang mereka hasilkan.

Kemudian yang kedua, perlindungan karya cipta juga memberikan kepastian akan adanya keadilan dalam penggunaan dan distribusi karya. Dengan hak eksklusif, pencipta atau pemilik suatu karya akan memiliki kontrol penuh atas bagaimana karyanya digunakan dan siapa yang dapat menggunakannya. Hal ini nantinya dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah dari karya tersebut, serta memastikan bahwa pencipta dapat memperoleh kompensasi yang adil atas usaha mereka. Selanjutnya, perlindungan karya cipta dapat berkontribusi pada keberlanjutan industri kreatif dan budaya. Dengan memberikan penghargaan kepada pencipta dalam bentuk royalti atau pendapatan dari penjualan, akan memungkinkan mereka untuk terus berkarya dan menciptakan karya-karya baru. Dengan demikian, perlindungan karya cipta tidak hanya melindungi pencipta saat ini, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan budaya, seni, dan inovasi di masa depan.

Peraturan yang mengatur hak cipta di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial pada tahun 1912 dengan dikeluarkannya Auteurswet Stb. Nomor 600. Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi UU Hak Cipta pertama di Indonesia yang diberlakukan pada tanggal 23 September 1912. Kemudian, pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia secara independen merumuskan UU Hak Cipta nasional, yang diresmikan sebagai UU

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Sinar Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

¹² Fetum. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang hak Cipta Konten Kreator Instagram". *Merdeka Law Journal 2*, No.2 (2021): 87-99.

¹³ Haenlein, M., & Kaplan, A. "A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence". *California Management Review 61*, No.4. (2019):5–14. https://doi.org/10.1177/000812561986492.

No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Seiring berjalannya waktu, UU tersebut mengalami berbagai perubahan dan tambahan regulasi. Hingga saat ini, ketentuan terkini mengenai Hak Cipta di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. UU Hak Cipta Indonesia mencakup hak moral dan hak ekonomi yang secara eksklusif diberikan kepada pencipta. Pasal 5 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral diberikan kepada pencipta dan tidak dapat dicabut bahkan setelah masa perlindungan hak cipta berakhir. Hak moral tidak dapat dicabut selama pembuat karya tersebut masih hidup. Meskipun demikian, setelah pembuat karya tersebut meninggal, hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum yang berlaku. 15

Sementara itu, Pasal 8 UU Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi, merujuk pada hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. Kegiatan yang termasuk dalam penggunaan hak ekonomi ini mencakup berbagai aspek, seperti penerbitan karya, memproduksi ulang atau menggandakan karya ciptaan dalam berbagai bentuk, terjemahan, adaptasi, aransemen, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan karya ciptaan. Dengan kata lain, Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan dan memanfaatkan karyanya dalam aspek-aspek tersebut dalam menunjang tujuan komersial. Hal ini kemudian menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak ekonomi sebagai dasar bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola dan memonetisasi karyanya.¹⁶

Saat ini, pengaturan hak cipta karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia menjadi isu yang menarik untuk diperdebatkan, mengingat kecepatan perkembangan teknologi AI dan kemampuannya dalam menghasilkan karya yang mirip dengan ciptaan manusia. Di era digital ini, AI telah mampu menciptakan musik, lukisan, tulisan, dan karya lainnya yang dapat menambah nilai ekonomi. Sebagai contoh, lukisan berjudul "*Portrait of Edmond de Bellamy*" yang diciptakan oleh algoritma AI yang dikenal sebagai *Generative Adversarial Networks* (GANs) oleh grup seniman kolaboratif di Perancis bernama Obvious.¹⁷ Lukisan ini kemudian dijual dalam lelang di Christie's pada tahun 2018 dan memperoleh perhatian luas. Meskipun tidak ada angka yang pasti tentang keuntungannya, lukisan tersebut terjual dengan harga \$432,500, melebihi perkiraan semula.¹⁸ Contoh lain adalah dalam industri periklanan dan desain grafis. Banyak perusahaan menggunakan seni buatan AI untuk menghasilkan konten visual yang menarik. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menggunakan AI untuk membuat desain iklan yang menarik dan mencolok. Dengan ini, mereka dapat menghemat biaya produksi dan mempercepat proses desain, yang pada gilirannya

¹⁴ Ramli, Ahmad M., dkk., "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21*. No.1 (2021):190-205. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No.28 Tahun 2014. LN Tahun 2014, Nomor 266, TLN Nomor 5599.

¹⁶ Gema, Ari Juliano. "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia Di Indonesia". *Technology and Economics Law Journal 1*, No. 1, (2022). https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/1

¹⁷ Nascimento, Beatriz Lopes. "The Digital Art Paradox - Understanding Its Issues and Dynamics" *Instituto Universitàrio De Lisboa 27*, No.2 (2022) : 1-70.

¹⁸ *Ibid*.

dapat meningkatkan keuntungan mereka.

Kemudian dalam industri musik, AI telah dimanfaatkan untuk menciptakan musik yang dapat digunakan dalam iklan, film, dan produksi lainnya. Sebagai contoh, perusahaan seperti Jukedeck menggunakan AI untuk membuat musik latar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Contoh lainnya, yaitu sebuah lagu berjudul "*Break Free*" yang dibuat oleh AI dipadukan dengan lirik yang ditulis oleh Taryn Southern pada tahun 2017 berhasil dijual seharga 600.000 dolar AS.¹⁹ Lagu tersebut memadukan unsurunsur dari berbagai hits musik pop sebelumnya dan menciptakan sesuatu yang baru dan menarik bagi pendengar. Hal ini memberikan kontribusi positif pada industri musik dan menciptakan peluang bisnis yang signifikan. Atas ciptaan-ciptaannya tersebut membuktikan bahwa seni buatan AI dapat menciptakan nilai ekonomi dalam industri seni, periklanan, desain grafis, dan musik. Karya seni dan konten yang dihasilkan oleh AI semakin diminati oleh berbagai sektor ekonomi, dan hal ini berpotensi untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dengan membuka peluang bisnis baru dan dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai sektor industri.²⁰

Saat ini, dunia telah menerapkan teknologi AI dengan tingkat penerapan sekitar 56% yang didominasi oleh sektor industri.²¹ Pada dasarnya, Industri 4.0 telah memperjelas bahwa terdapat kebutuhan untuk mempercepat penerapan teknologi AI yang berpengaruh terhadap kebutuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2045. Menurut penelitian yang dilakukan oleh EDBI dan Kearney, AI akan menyebabkan PDB mengalami peningkatan sekitar 10–18% di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030.²² Hal tersebut kemudian selaras atas prediksi yang menunjukkan bahwa Indonesia secara keseluruhan juga akan mengalami pertumbuhan PDB hingga 12% atau rata-rata harian hampir US\$ 366 juta. Sehingga dapat diasumsikan bahwasannya teknologi AI juga akan memberikan sumbangsih terhadap perekonomian negara. Dengan populasi yang besar dan industri kreatif yang berkembang pesat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat pengembangan AI di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, memiliki kerangka hukum yang jelas dan mendukung perkembangan AI adalah esensial untuk menarik investasi dan talenta di bidang ini.

Namun jika dihadapkan dengan kenyataan yang ada, status hukum dari karya-karya yang diciptakan oleh AI dalam konteks hak cipta di Indonesia masih belum jelas. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan perangkat hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia. Salah satu ketentuan dasarnya adalah pengakuan terhadap pencipta sebagai individu manusia. Namun, UU Hak Cipta tampaknya belum siap mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan seseorang atau beberapa orang yang membuat

¹⁹ Pinn, Anthony B. *The Oxford Handbook of Humanism*. (New York, Oxford University Press, 2021), 371.

²⁰ Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara" *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12. No.2 (2021):285-303.

²¹ Vasiljeva, Tatjana, dkk. "Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits and Challenges for Small and Medium Enterprises (Case of Latvia)." *Procedia Engineering 178* (2017): 400-448.

²²https://www.middle-east.kearney.com/digital-transformation/article/-/insights/racing-toward-the-future-artificial-intelligence-in-southeast-asia diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 21:00 WIB.

sesuatu yang unik dan pribadi secara individu atau kolektif disebut pencipta. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Ciptaan merujuk pada segala bentuk karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang timbul berdasarkan inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecerdasan, keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk konkret. Definisi ini mengasumsikan bahwa karya yang diakui merupakan karya yang berasal dari "pencipta" yang diartikan dalam konteks "manusia", namun belum ada pengaturan secara jelas apabila konteks karya tersebut dihasilkan oleh teknologi AI. Dengan demikian, meskipun AI telah mampu berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang, pengukuran kemampuan dan kreativitas AI dalam kerangka hukum masih menjadi isu yang perlu diatasi.²³

Selain masalah yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu masalah terbesar lainnya adalah ketiadaan definisi atau kriteria khusus mengenai keorisinilan karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam hukum hak cipta, orisinalitas adalah salah satu syarat pokok agar suatu karya dapat dilindungi. AI sendiri biasanya menciptakan karya berdasarkan data yang ada dan algoritma yang diprogramkan. Kemudian timbul pertanyaan dalam menilai apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat memenuhi standar keorisinilan yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia.²⁴ Karena keorisinilan merupakan syarat penting dalam hak cipta yang menunjukkan bahwa karya tersebut benar-benar baru dan original, bukan sekadar salinan atau tiruan dari karya sebelumnya. Selain itu, apabila berbicara mengenai hak ekonomi dan moral dalam hak cipta, timbul pula pertanyaan tentang bagaimana hak-hak tersebut diberlakukan pada karya ciptaan AI dan siapa yang berhak atas manfaat ekonomi dari eksplorasi karya tersebut. Kemudian permasalahan lainnya mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta oleh karya yang dihasilkan AI. Contohnya, apabila AI menciptakan suatu karya yang mirip dengan karya yang sudah ada, maka dalam hal ini perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas plagiarisme tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah sedang berupaya mengembangkan kebijakan yang dijelaskan dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045. Dokumen ini menjadi pedoman bagi kebijakan nasional Indonesia dalam bidang kecerdasan buatan. Beberapa program yang diusulkan mencakup inisiatif untuk menerapkan kecerdasan buatan secara sejalan dengan program prioritas yang telah dijadwalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, langkah-langkah seperti menerbitkan Peraturan tentang Satu Data Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019²⁵, dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, juga tengah dilakukan.²⁶ Ada banyak lagi program-program lain yang saat

²³ Andrini, Laurensia, "Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement", *Asian Journal of Law and Economics* 9, No. 3 (2018).

²⁴ Antons, Christoph, "Copyright Law Reform and the Information Society in Indonesia," *Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights 'New Paradigms of Copyright Law in the Information Society 3*, No. 1 (2014).

²⁵ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Satu Data, Perpres No.39 Tahun 2019. LN Tahun 2019, Nomor 112.

²⁶ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres No.95 Tahun 2018. LN Tahun 2018, Nomor 182.

ini sedang dalam proses perencanaan dan diterapkan dalam rangka mendorong perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia.

Terkait dengan etika dan kebijakan, strategi nasional tersebut telah mengatur bahwa penerapan etika berbagi data harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan kebijakan juga harus sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.²⁷ Namun, sangat disayangkan karena regulasi-regulasi ini masih bersifat sangat umum dan belum mencapai tahap implementasi yang konkret.²⁸ Perlu diketahui, terdapat beberapa negara yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang diciptakan oleh AI dalam regulasinya. Adapun beberapa regulasi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Komparasi Negara Yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hasil Karya AI di Dalam Undang-Undangnya.

No.	Negara	Regulasi
1.	Inggris	 Undang-Undang: Di Inggris, perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI diatur dalam "Copyright, Designs and Patents Act 1988" (CDPA). Penjelasan Pasal: Section.9.(3) "In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken".²⁹ Hal tersebut dapat dimaknai bahwa jika karya diciptakan oleh AI dalam lingkungan kerja atau menggunakan materi petunjuk manusia, maka pemilik hak cipta adalah pemberi instruksi atau pemberi kerja yang menyediakan materi petunjuk yang membentuk esensi karya tersebut.
2.	Hongkong	 Undang-Undang: Di Hong Kong, hukum hak cipta diatur oleh "Copyright Ordinance (Cap. 528)". Penjelasan Pasal: Pasal 5(2)(a) menyebutkan bahwa jika karya diciptakan dalam

²⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No.11 Tahun 2019. LN Tahun 2019, Nomor 148, TLN Nomor 6374.

²⁸ Kusumawardani, Qur'ani Dewi, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia* 5, No. 1 (2019).

²⁹ UK, Public General Acts. "Copyrights, Design, and Patent Acts 1998". https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9 diakses pada tanggal 20 September 19:00 WIB.

		lingkungan kerja dan dalam pelaksanaan tugas atau kontrak kerja, maka pemilik hak cipta adalah majikan atau pemberi kerja.
3.	Cina	 Undang-Undang: Di Cina, hukum hak cipta diatur oleh "Copyright Law of the People's Republic of China". Penjelasan Pasal: Article.16 "A work created by a citizen in the fulfillment of tasks assigned to him by a legal entity or other organization shall be deemed to be a work created in the course of employment."³⁰
4.	Irlandia	 Undang-Undang: Di Irlandia, hukum hak cipta diatur oleh "Copyright and Related Rights Act 2000". Penjelasan Pasal: Chapter 2. 23. "The author of a work shall be the first owner of the copyright unless — (a) the work is made by an employee in the course of employment, in which case the employer is the first owner of any copyright in the work, subject to any agreement to the contrary"
5.	Selandia Baru	 Undang-Undang: Di Selandia Baru, hukum hak cipta diatur oleh "Copyright Act 1994". Penjelasan Pasal: Article 21.3. "Where an employee makes, in the course of his or her employment, a literary, dramatic, musical, or artistic work, that person's employer is the first owner of any copyright in the work".

Sumber: World Intellectual Property Organizations

Melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi untuk karya ciptaan yang dibuat oleh teknologi AI tersebut kemudian dapat dijadikan tolak ukur bagi Indonesia untuk melakukan reformulasi pengaturan hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI terutama dalam UU Hak Cipta. Reformulasi pengaturan hak cipta karya buatan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak, mengingat perkembangan teknologi yang semakin cepat dan peran penting AI dalam menciptakan suatu karya seni. Dalam mereformulasi UU Hak Cipta terhadap hak cipta hasil karya AI, nantinya dapat dilakukan dengan mendefinisikan secara jelas bahwa pencipta asli adalah entitas atau individu yang menghasilkan algoritma atau memberikan petunjuk untuk AI dalam menciptakan suatu karya. UU Hak Cipta yang diperbarui nantinya akan

³⁰ World Intellectual Property Organization, "Copyright Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of February 26, 2010, of the Standing Committee of the National

People's Congress on Amending the Copyright Law of the People's Republic of China)". https://www.wipo.int/wipolex/en/text/466268#:~:text=Article%2021%20The%20term%20off,after%20the%20death%20off,20the diakses pada tanggal 20 September 2023, pukul 19:40 WIB.

menetapkan bahwa pemilik hak cipta dari karya buatan AI yang mana dalam hal ini merupakan manusia sebagai pihak pemegang kendali yang memiliki otoritas dan kebijakan atas penggunaan dan distribusi AI dalam konteks menciptakan suatu hasil karya ciptaan yang baru.

Reformulasi ini juga nantinya akan mengatur terkait batasan dan tanggung jawab hukum bagi para pemilik dan pengguna karya buatan AI untuk memastikan bahwa keberadaan AI tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya lain. Hak cipta karya buatan AI juga diatur untuk mempertimbangkan situasi di mana kontribusi manusia terhadap karya AI memainkan peran kunci dalam menghasilkan karya akhir, sehingga dalam hal ini dapat memberikan pengakuan yang adil terhadap keterlibatan manusia dalam proses kreativitas karya yang diciptakan tersebut. Dalam rangka mendukung inovasi dan perkembangan teknologi AI di Indonesia, reformulasi ini memberikan insentif dan perlindungan hukum kepada pemilik karya buatan AI untuk mendorong investasi dalam riset dan pengembangan di bidang kecerdasan buatan. Reformulasi ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI untuk menciptakan suatu karya dan dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku di Indonesia.

3.2. Penerapan Doktrin "Work Made for Hire" Dalam Undang-Undang Hak Cipta Guna Menyesuaikan Perkembangan Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence

Doktrin "work made for hire" adalah konsep hukum yang mengatur kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh karyawan atau pihak ketiga yang bekerja atas perintah dan kendali atasan atau pemberi tugas dan memberikan hak eksklusif atas karya tersebut kepada atasan atau pemberi tugas, bukan kepada pencipta aslinya.³² Untuk memenuhi syarat sebagai "work made for hire", karya harus memenuhi dua kriteria utama, diantaranya: karya harus dibuat dalam lingkup pekerjaan atau proyek yang didelegasikan kepada pencipta atas perintah dari atasan atau pemberi tugas. Kriteria ini menetapkan bahwa karya tersebut merupakan bagian integral dari tugas atau proyek yang diberikan kepada pencipta. Kemudian, karya tersebut harus diciptakan dalam batas perintah dan kendali. Karya ciptaan yang dihasilkan harus diciptakan dalam konteks dimana atasan atau pemberi tugas memiliki otoritas dan kendali atas proses penciptaan, termasuk pengawasan dan pengarahan terhadap pencipta. Pencipta bekerja sebagai agen atau wakil dari atasan atau pemberi tugas dalam menciptakan karya tersebut.

Doktrin "work made for hire" dapat diterapkan pada berbagai jenis karya, termasuk tulisan, gambar, musik, desain, dan karya kreatif lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua karya yang diciptakan dalam konteks kerja akan dianggap sebagai "work made for hire". Misalnya, kontraktor independen atau pihak ketiga yang bekerja secara mandiri mungkin memiliki hak cipta atas karya mereka sendiri, kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. Dalam banyak kasus, perjanjian tertulis

_

³¹ Skantovic, Mirjana dkk. "Exploring Legal Ethnic and Policy Implications of Artificial Intelligence", *Researchgate Publications* 20, No.4. (2017) 17.

³² Fisk, Catherine. L, "The Origins of the Work-For-Hire Doctrine", Yale Journal of Law & The Humanities 15, No.1. (2003): 1-70.

antara pencipta dan pemilik atau pemberi kerja sangat penting untuk mengatur hak cipta dengan jelas. Perjanjian semacam ini dapat menentukan apakah karya tersebut akan dianggap "work made for hire" atau apakah hak ciptanya akan tetap dimiliki oleh pencipta.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga, Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 31 Agustus 2015 terkait kasus pelanggaran hak cipta karya komputer antara PM. BANJARNAHOR, M.Sc. (Tergugat), melawan PT. HOLCIM INDONESIA (Penggugat), dalam hal ini pengadilan telah mengatribusikan kepemilikan hak cipta program komputer dengan metode penyelidikan yang melibatkan pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mengungkap cara kerja perangkat lunak tersebut.³3 Dalam konteks ini, hanya Penggugat yang mampu menjelaskan dengan rinci bagaimana program tersebut beroperasi, sementara pihak Tergugat tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan fungsi program tersebut. Akibatnya, pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam istilah "khas dan pribadi" terkait perangkat lunak tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, pengadilan akhirnya menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta dari perangkat lunak tersebut.

Selain itu, para pencipta sistem komputer yang menjadi subjek perselisihan bukanlah individu yang mewakili diri sendiri, melainkan merupakan sebuah tim yang mewakili beberapa lembaga negara. Tim ini telah menandatangani perjanjian dengan PT. HOLCIM INDONESIA untuk tujuan tersebut. PT. HOLCIM INDONESIA bertindak sebagai pemimpin dan pengawas dalam pengembangan sistem penghitungan tersebut sesuai dengan perjanjian yang ada. Oleh karena itu, PT. HOLCIM INDONESIA dapat dianggap sebagai pencipta. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh tergugat sebagai salah satu anggota tim yang mendaftarkan ciptaan hasil kerja tim di bawah bimbingan dan pengawasan PT. HOLCIM INDONESIA atas namanya sendiri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, khususnya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, tidak dapat disetujui atau dibenarkan.

Berdasarkan keputusan yang telah disebutkan sebelumnya, konsep karakteristik "khas dan pribadi" terkait erat dengan pemahaman pencipta terhadap karya kreatifnya sendiri. Dalam konteks ini, pengujian apakah suatu karya memenuhi syarat "khas dan pribadi" dilakukan dengan cara menilai apakah pihak yang mengklaim hak cipta atas karya tersebut memiliki pemahaman yang dalam tentang karya itu sendiri.³⁴ Dalam konteks sengketa hak cipta perangkat lunak, karakteristik "khas dan pribadi" terhubung dengan individu yang memiliki pemahaman tentang cara kerja perangkat lunak tersebut. Sebagai contoh lain, dalam proses penciptaan sebuah lagu, karakteristik "khas dan pribadi" dapat diberikan kepada individu yang mampu menjelaskan dengan rinci

Putusan Pengadilan Negeri Niaga, Jakarta Pusat Nomor: 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

³⁴ Naqvi, Zack, "Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement," *Marquette Intellectual Property Law Review* 24, No. 1 (2020).

bagaimana proses penciptaan lagu tersebut terjadi. Namun, karakteristik ini tidak selalu dapat diterapkan pada individu yang hanya memiliki pengetahuan tentang lagu tersebut tanpa keterlibatan langsung dalam proses penciptaannya.

Apabila dihadapkan dengan sistem kecerdasan buatan (AI), situasinya menjadi lebih rumit. Karena, AI adalah sebuah entitas yang secara objektif tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan proses pembuatan ciptaannya, argumen subjektif muncul bahwa AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta dalam kerangka hukum UU Hak Cipta. Selain itu, perihal hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI juga masih merupakan isu yang belum diatur secara jelas dalam UU Hak Cipta. UU Hak Cipta hanya menjelaskan bahwa pencipta AI hanya dapat memperoleh hak cipta atas sistem AI itu sendiri, bukan atas hasil ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dalam hal ini, agar nantinya dapat memenuhi kepastian hukum bagi para pencipta.


Menilik teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya pengembangan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang terus berubah. Teori ini menekankan bahwa hukum harus dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Ketika hukum progresif dikaitkan dengan hak cipta dan kecerdasan buatan (AI), ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan. Hukum progresif menekankan perlunya hukum berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dalam konteks hak cipta, hukum juga harus dapat mengakomodasi perubahan dalam teknologi dan cara karya-karya kreatif dapat dihasilkan dan didistribusikan. Dengan munculnya AI dan pembuatan karya-karya artistik maupun musik oleh AI, perubahan dalam hukum hak cipta juga diperlukan untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban pencipta. Oleh karenanya, hukum progresif akan hadir untuk melakukan peninjauan dan pembaharuan hukum hak cipta dalam mengatasi isu-isu yang ada.

Berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 58, ketentuan mengenai masa berlaku hak ekonomi pencipta untuk karya seperti buku, seni rupa, musik, dan lainnya berlaku selama sisa hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sementara itu, perlindungan hak cipta atas karya yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama dilakukan. Untuk karya seperti fotografi, Pasal 59 UU Hak Cipta mengatur bahwa masa perlindungannya adalah 50 tahun, namun terdapat pengecualian yang berlaku untuk karya seni terapan, di mana masa perlindungannya hanya selama 25 tahun.

Jika Pasal 58 dan 59 UUHC diterapkan pada konteks ciptaan yang dihasilkan oleh AI, dapat disimpulkan bahwa UU Hak Cipta yang berlaku di Indonesia belum mempertimbangkan ketentuan yang relevan terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Adanya frasa "kematian pencipta" dalam pasal-pasal tersebut mencerminkan pandangan legislator pada saat pembuatan undang-undang bahwa pencipta karya adalah individu manusia. Frasa ini, pada akhirnya, menciptakan situasi ambiguitas karena AI bukan entitas hidup yang dapat mengalami kematian dan juga tidak memiliki

kemampuan berpikir seperti manusia.³⁵ Oleh karenanya diperlukan suatu konsep yang dapat mengakomodir permasalah tersebut. Menurut penulis, penerapan doktrin "work made for hire" merupakan suatu solusi yang tepat dalam reformulasi regulasi terkait pemberian hak cipta terhadap karya yang diciptakan oleh AI. Adapun skema penerapan doktrin "work made for hire" yang ditawarkan penulis dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Grafik 1. Skema Penerapan Doktrin "Work Made for Hire" untuk Karya AI



Sumber: Data di olah penulis

Apabila kita berpendapat bahwa karya yang dihasilkan oleh AI memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan karya yang diciptakan oleh manusia, atau bahkan sulit untuk dibedakan antara keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa karya yang dihasilkan oleh AI seharusnya diberikan status yang setara dengan karya yang diciptakan oleh manusia, tanpa memandang bagaimana proses produksinya dilakukan. Walaupun AI telah memanfaatkan machine learning dan teknologi jaringan saraf yang kemudian mampu menghasilkan hasil yang tak terduga, namun AI tetap terikat pada masukan yang telah ditentukan oleh manusia di balik mesin tersebut. Terlepas dari tingkat kecanggihan sistem tersebut, tanpa kehadiran manusia di belakang mesin, mereka tidak akan menghasilkan apa pun. Karena pada dasarnya, sistem AI tidak dapat

³⁵ Simpson, Ace Volkmann. "Art, Culture, and Paradox pedagogy in management learning: The case of Portuguese fado" *Management Learning* 52, No.5. (2021) 34-60.

mengambil keputusan sendiri dan hanya dapat melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh manusia.³⁶

Penerapan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) diakui dan diatur dengan baik. Dalam konteks perkembangan ini, doktrin "work made for hire" diterapkan dengan maksud sebagai berikut:³⁷

- 1) Penentuan Pemilik Hak Cipta: Doktrin "work made for hire" dapat digunakan untuk menentukan pemilik hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam hal ini, pemilik hak cipta dapat menjadi pihak atau entitas yang menyediakan algoritma, sumber daya, dan kendali atas AI yang menciptakan karya tersebut. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan pemilik hak cipta.
- 2) Perlindungan Karya dan Inovasi: Penerapan doktrin ini dapat memberikan insentif kepada entitas atau individu yang mendukung pengembangan AI untuk menciptakan karya. Dengan demikian, ini dapat mendorong inovasi dalam teknologi AI dan memastikan bahwa karya-karya yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam undang-undang hak cipta.
- 3) Transparansi dan Tanggung Jawab: Doktrin "work made for hire" juga dapat digunakan untuk mengatur transparansi dan tanggung jawab terkait penggunaan AI dalam menciptakan karya. Pemilik hak cipta, dalam hal ini, dapat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa AI digunakan sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.
- 4) Peran Manusia dalam Proses Pembuatan Karya: Meskipun AI yang menciptakan karya, doktrin ini juga dapat mempertimbangkan peran manusia dalam mengarahkan AI atau memberikan panduan yang mendasari penciptaan karya tersebut. Hal ini dapat memungkinkan pengakuan yang lebih baik terhadap peran kreatif manusia dalam proses tersebut.

Penerapan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dapat membantu mengatasi kompleksitas hukum terkait karya yang dihasilkan oleh AI, sambil memastikan perlindungan hak cipta yang adil dan insentif bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Doktrin "work made for hire" juga dapat memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi AI untuk menciptakan karya-karya baru dan inovatif. Dengan memastikan bahwa pemilik hak cipta dari karya AI adalah pihak yang mempekerjakan atau memandu AI, UU Hak Cipta dapat memotivasi lebih banyak investasi dan penggunaan teknologi AI dalam konteks kreatif. Namun, dalam menerapkan doktrin ini, perlu juga diperhatikan bahwa terdapat pertimbangan etika dan hukum yang berkaitan dengan kontribusi manusia dalam proses penciptaan karya AI. Oleh karena itu, reformulasi UU Hak Cipta harus mempertimbangkan keterlibatan dan kontribusi manusia dalam

-

³⁶ Bartunek, Justin M. "Accomplishing impact by performing our theories: It can be done, though not easily" *Journal of Applied Behavioral Science* 56, No.1. (2017): 11–31.

³⁷ Goel, Adity. "Comparative Study - Doctrine Work Made for Hire" *Journal Lex Research Hub2*, No.1 (2020): 1-13.

menciptakan karya AI, untuk memastikan bahwa hak-hak dan pengakuan yang adil diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kreatif tersebut.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta adalah elemen kunci dalam hukum kekayaan intelektual karena memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Di Indonesia, regulasi hak cipta telah diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sebagai landasan hukum utama. Namun, penyesuaian regulasi untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) masih menjadi tantangan. Beberapa negara, seperti Inggris, Hongkong, Cina, Irlandia, dan Selandia Baru, telah memiliki regulasi terkait hak cipta karya AI, yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mereformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia. Penerapan doktrin "work made for hire" dalam UU Hak Cipta di Indonesia memiliki potensi besar untuk menangani kompleksitas hukum terkait karya AI. Doktrin ini juga dapat mendorong investasi dalam pengembangan teknologi AI untuk menciptakan karya baru dan inovatif. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam hal ini yaitu, Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan reformulasi regulasi hak cipta terutama dalam UU Hak Cipta di Indonesia, khususnya dalam hal karya yang dihasilkan oleh AI. Hal tersebut harus mencakup definisi yang lebih jelas tentang "pencipta" dalam konteks AI, sehingga dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Pemerintah dapat menerapkan doktrin "work made for hire" untuk mengatasi kompleksitas hukum dalam kasus karya AI. Pemberian hak cipta yang dihasilkan oleh AI hanya dapat diberikan apabila suatu karya ciptaan tersebut merupakan hasil dari gagasan kreativitas manusia untuk dapat memenuhi keorisinalitasan karya yang diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Knight, Max. (Berkeley, University of California Press, 1967), 148.

Pinn, Anthony B. *The Oxford Handbook of Humanism*. (New York, Oxford University Press, 2021), 371.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Sinar Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1992), 40.

Jurnal

- Andrini, Laurensia, "Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement", *Asian Journal of Law and Economics 9*, No. 3 (2018).
- Antons, Christoph, "Copyright Law Reform and the Information Society in Indonesia," Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights 'New Paradigms of Copyright Law in the Information Society 3, No. 1 (2014).
- Aziz, Atif, "Artificial Intelligence Produced Original Work: A New Approach to Copyright Protection and Ownership", *European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning* 2, No.2. (2023):9–16. https://doi.org/10.24018/ejai.2023.2.2.15.

- Bartunek, Justin M. "Accomplishing impact by performing our theories: It can be done, though not easily" *Journal of Applied Behavioral Science* 56, No.1. (2017): 11–31.
- Fetum. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang hak Cipta Konten Kreator Instagram". *Merdeka Law Journal* 2, No.2 (2021): 87-99.
- Fisk, Catherine. L, "The Origins of the Work-For-Hire Doctrine", *Yale Journal of Law & The Humanities 15*, No.1. (2003): 1-70.
- Gema, Ari Juliano. "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia Di Indonesia". *Technology and Economics Law Journal* 1, No. 1, (2022). https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/1
- Goel, Adity. "Comparative Study Doctrine Work Made for Hire" *Journal Lex Research Hub2*, No.1 (2020): 1-13.
- Haenlein, M., & Kaplan, A. "A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence". *California Management Review 61*, No.4. (2019):5–14. https://doi.org/10.1177/000812561986492.
- Kuai, Joanne, "AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants' AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution", *Digital Journalism* 10. (2022):1893-1912. DOI:10.1080/21670811.2022.2120032.
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", Jurnal Veritas et Justitia 5, No. 1 (2019).
- Naqvi, Zack, "Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement," *Marquette Intellectual Property Law Review* 24, No. 1 (2020).
- Nascimento, Beatriz Lopes. "The Digital Art Paradox Understanding Its Issues and Dynamics" *Instituto Universitàrio De Lisboa 27*, No.2 (2022): 1-70.
- Ramli, Ahmad M., dkk., "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21*. No.1 (2021):190-205. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15*, No. 1. (2021):67-80. https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80.
- Simpson, Ace Volkmann. "Art, Culture, and Paradox pedagogy in management learning: The case of Portuguese fado" *Management Learning* 52, No.5. (2021) 34-60.
- Skantovic, Mirjana dkk. "Exploring Legal Ethnic and Policy Implications of Artificial Intelligence", Researchgate Publications 20, No.4. (2017) 17.
- Sobirin, Ruhiat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, No. 1, (2017) :167-184. doi:10.30997/jill.v12i2.2624.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara" *Jurnal*

- Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12. No.2 (2021):285-303.
- Vasiljeva, Tatjana, dkk. "Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits and Challenges for Small and Medium Enterprises (Case of Latvia)." *Procedia Engineering* 178 (2017): 400-448.

Website

https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/

https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/

https://gizmodo.com/zarya-of-the-dawn-midjourney-comic-ai-art-copyright-1850149833

- https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai
- UK, Public General Acts. "Copyrights, Design, and Patent Acts 1998". https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9
- World Intellectual Property Organization, "Copyright Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of February 26, 2010, of the Standing Committee of the National People's Congress on Amending the Copyright Law of the People's Republic of China)". https://www.wipo.int/wipolex/en/text/466268#:~:text=Article%2021%20The% 20term%20of,after%20the%20death%20of%20the

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Satu Data, Perpres No.39 Tahun 2019. LN Tahun 2019, Nomor 112.
- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres No.95 Tahun 2018. LN Tahun 2018, Nomor 182.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No.28 Tahun 2014. LN Tahun 2014, Nomor 266, TLN Nomor 5599.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No.11 Tahun 2019. LN Tahun 2019, Nomor 148, TLN Nomor 6374.